



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 38 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka menstimulus masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok, maka perlu melaksanakan pengurangan harga di bawah harga pasar dengan memberikan bantuan dalam bentuk subsidi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap melalui kegiatan pasar murah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Penyelenggaraan Pasar Murah;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PASAR MURAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap.

6. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dan/atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang dilakukan secara insidental.
7. Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang komoditas yang dilakukan melalui subsidi harga dengan sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar.
8. Subsidi adalah pembayaran oleh Pemerintah Daerah untuk produsen, distributor dan/atau konsumen dengan tujuan untuk mengurangi harga jual kepada konsumen.
9. Subsidi harga untuk kegiatan operasi pasar murah adalah subsidi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang bersumber dari APBD untuk kegiatan Pasar Murah atau Operasi Pasar Murah dengan tujuan menekan harga jual suatu komoditas.
10. Subsidi bahan kebutuhan pokok masyarakat adalah subsidi yang diberikan kepada masyarakat untuk mendapatkan bahan kebutuhan pokok masyarakat dengan besaran subsidi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
11. Penyedia barang adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang komoditas yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Pasar Murah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar Murah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam memenuhi kebutuhan pokok saat terjadi kenaikan harga suatu komoditas dengan memberikan subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan pokok.

BAB III

PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

Pasal 3

- (1) Pasar Murah dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah atau kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam bentuk Pasar Murah atau Operasi Pasar Murah dengan membentuk panitia penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi harga atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang penyelenggaraannya dilakukan di tempat yang mudah dijangkau.
- (3) Operasi Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan memberikan subsidi harga atau subsidi bahan kebutuhan pokok yang penyelenggaraannya dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar untuk meningkatkan suplai barang di pasar saat terjadi kenaikan harga.
- (4) Sasaran penyelenggaraan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat berpenghasilan rendah.

Pasal 4

- (1) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bertugas merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan melaksanakan kegiatan Pasar Murah di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Penyelenggara mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan dan penerbitan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Pasar Murah;
 - b. pemilihan penyedia barang komoditas untuk kegiatan Pasar Murah;
 - c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pasar murah tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan;
 - d. pengalokasian besaran subsidi harga dan subsidi bahan kebutuhan pokok;
 - e. penetapan harga yang berlaku pada saat pelaksanaan kegiatan pasar murah berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dan penyedia barang komoditas;
 - f. pemberian dukungan pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - g. pelaksanaan sosialisasi kegiatan pasar murah di tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan;
 - h. penetapan dan penyiapan tempat/lokasi, petugas pelaksana/tim penjualan dan waktu pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - i. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan barang komoditas untuk kegiatan pasar murah kepada penyedia barang paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan kegiatan;
 - j. penyetoran hasil penjualan barang komoditas kepada penyedia barang, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - k. pembentukan tim verifikasi realisasi kegiatan pasar murah guna memverifikasi persyaratan dari penyedia barang untuk pengajuan pencairan dana subsidi kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap;

- l. penyediaan dan pembagian kupon kepada sasaran kegiatan; dan
- m. penyimpanan dokumen pelaksanaan kegiatan Pasar Murah.

BAB IV JENIS KOMODITAS

Pasal 5

Jenis komoditas yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah meliputi :

- a. beras C4 produksi dalam negeri;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi; dan
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri sesuai Standar Nasional Indonesia.

BAB V SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI

Pasal 6

- (1) Subsidi harga dalam penyelenggaraan Pasar Murah bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2017.
- (2) Pengalokasian subsidi harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI BESARAN SUBSIDI, PENETAPAN HARGA, DAN KUPON

Pasal 7

- (1) Penetapan harga komoditas yang disediakan untuk kegiatan Pasar Murah dilakukan dengan cara harga penawaran dari penyedia barang komoditas setelah negosiasi dikurangi subsidi yang diberikan oleh penyelenggara.
- (2) Besaran subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk beras sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogram;
 - b. untuk gula kristal putih sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per kilogram; dan
 - c. untuk minyak goreng sebesar Rp 4.000,- (empat ribu rupiah) per liter.
- (3) Harga komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan penyedia barang.

Pasal 8

- (1) Panitia penyelenggara menyediakan instrumen yang digunakan dalam penyelenggaraan pasar murah dalam bentuk kupon.
- (2) Jenis kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kupon warna kuning berlaku untuk 2 (dua) kilogram beras;
 - b. kupon warna biru berlaku untuk 2 (dua) kilogram gula kristal putih; dan
 - c. kupon warna merah berlaku untuk 1 (satu) liter minyak goreng.
- (3) Setiap kepala keluarga sasaran kegiatan pasar murah, paling banyak mendapatkan satu kupon warna kuning, satu kupon warna biru, dan satu kupon warna merah.
- (4) Kupon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi syarat bagi masyarakat dalam melakukan pembelian barang komoditas di pasar murah dengan harga yang telah disubsidi.

BAB VII

PERSYARATAN, TUGAS, DAN FUNGSI PENYEDIA BARANG

Pasal 9

- (1) Setiap badan usaha atau perseorangan yang memenuhi persyaratan sebagai Penyedia Barang dapat mengajukan penawaran kepada Panitia Penyelenggara.
- (2) Persyaratan Penyedia Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. surat pernyataan minat untuk mengikuti pengadaan;
 - b. pakta integritas;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - d. Referensi Bank;
 - e. surat pernyataan kesanggupan menyediakan dan menjual komoditas yang ditetapkan di setiap lokasi kegiatan pasar murah;
 - f. memiliki laporan audit keuangan perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. mempunyai jaringan gudang di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Cilacap;
 - h. mempunyai unit pengolahan gabah dan beras; dan
 - i. mempunyai persediaan minyak goreng dan gula kristal putih.
- (3) Penyedia Barang kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas merencanakan dan menyiapkan bahan-bahan kebutuhan kegiatan penyelenggaraan Pasar Murah, meliputi :
 - a. beras dengan kemasan 2 (dua) kilogram;

- b. gula pasir dengan kemasan 2 (dua) kilogram; dan
 - c. minyak goreng dengan kemasan 1 (satu) liter.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyedia Barang mempunyai fungsi :
- a. pembuatan surat jalan dan berita acara serah terima barang untuk kegiatan pasar murah kepada panitia penyelenggara;
 - b. pengusulan harga jual barang dalam kegiatan pasar murah;
 - c. pemantauan dan pengawasan pasar murah;
 - d. penerimaan hasil setoran penjualan barang-barang dalam kegiatan pasar murah, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - e. pelaksanaan kegiatan pasar murah;
 - f. penggantian barang-barang dalam kegiatan pasar murah yang tidak sesuai kualitas dan kuantitas yang ditentukan;
 - g. pengantaran/pengambilan sisa barang dalam kegiatan pasar murah; dan
 - h. penagihan pembayaran kepada Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap melalui panitia penyelenggara berdasarkan Berita Acara Serah Terima Barang Kegiatan pasar murah.

BAB VIII

PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan kegiatan pasar murah dilaksanakan pada saat:
 - a. menjelang dan pada bulan Ramadhan;
 - b. menjelang hari besar keagamaan.
- (2) Penyelenggara melaksanakan kegiatan pasar murah kebutuhan dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.
- (3) Penyelenggara menyetorkan hasil penjualan barang dalam kegiatan pasar murah kepada penyedia barang, paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan kegiatan pasar murah.

BAB IX

PENATAUSAHAAN

Pasal 11

Anggaran belanja untuk subsidi dalam kegiatan pasar murah dilaksanakan dengan mendasari pada DPA-PPKD.

Pasal 12

- (1) Badan dan/atau perseorangan yang ditunjuk sebagai penyedia barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyedia Barang mengajukan surat permintaan pencairan belanja subsidi kepada Bupati melalui Penyelenggara kegiatan pasar murah.
- (3) Pencairan belanja subsidi dilakukan oleh PPKD berdasarkan surat/nota permintaan penerbitan SSP dan SPM dari Penyelenggara kegiatan pasar murah.
- (4) Surat/nota permintaan penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. Keputusan Bupati tentang Penyedia Barang dalam Kegiatan Pasar Murah;
 - b. nomor rekening bank penerima subsidi;
 - c. pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM);
 - d. berita acara penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi penyaluran dana subsidi;
 - e. usulan pengajuan pencairan dana subsidi dari penyedia barang;
 - f. salinan Keputusan Bupati tentang Tim Verifikasi Usulan Dana Subsidi;
 - g. hasil audit keuangan terhadap penyedia barang; dan
 - h. kuitansi atau tanda terima lainnya yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pencairan belanja subsidi dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) melalui transfer uang dari Rekening Pengeluaran Daerah ke rekening penyedia barang.
- (2) Penyaluran dana belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang dan surat pernyataan tanggungjawab belanja.

BAB X

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, penyedia barang dalam kegiatan pasar murah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi kepada Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap, yang dilengkapi dengan bukti pengeluaran yang sah.

- (2) Penyedia barang dalam kegiatan pasar murah yang menerima subsidi berupa uang wajib menyampaikan laporan penggunaan dana belanja subsidi dimaksud kepada Bupati melalui Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Cilacap.
- (3) Penyedia barang dalam kegiatan pasar murah bertanggungjawab secara formil dan materiil atas penggunaan dana belanja subsidi yang diterimanya.
- (4) Penyedia barang dalam kegiatan pasar murah merupakan obyek pemeriksaan, sehingga bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pelaksanaan kegiatan disimpan oleh penyedia barang yang bersangkutan.
- (5) Apabila penggunaan belanja subsidi terdapat sisa pada akhir tahun, maka penerima belanja subsidi harus melakukan penyetoran ke Kas Daerah.
- (6) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 10 Januari pada Tahun Anggaran berikutnya dengan dilampiri:
 - a. usulan dari Penyedia Barang;
 - b. Keputusan Bupati tentang Penyedia Barang dalam Kegiatan Pasar Murah;
 - c. bukti SP2D, bukti tranfer uang dan kuitansi bukti penerimaan uang atas pemberian belanja subsidi;
 - d. pakta integritas dari Penyedia Barang yang menyatakan bahwa belanja subsidi yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan dan dituangkan dalam bentuk Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (SPTM).

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 15

- (1) Penyelenggara melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pasar murah dan penggunaan belanja subsidi yang bersumber dari APBD Kabupaten Cilacap.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektur Kabupaten Cilacap.
- (3) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat penggunaan belanja subsidi yang tidak sesuai dengan usulan yang telah disetujui, penyedia barang yang bersangkutan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 35 Tahun 2016 tentang Operasi Pasar Murah Kebutuhan Pokok Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.


Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 21 FEB 2017

BUPATI CILACAP, 


TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



SUTARJO

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2017 NOMOR 38

NAMA / JABATAN	PADA	TGL
HARI KISMOYO, SH. BERKUALIFIKASI	h	
	8	